

QOU VADIS POLITICAL REPRESENTATION OF WOMEN (Studies in Political Communication Perspective)

Susilastuti Dwi Nugrahajati^{1*}, Retno Hendariningrum², Adi Soeprapto³

¹Jurusan Ilmu Komunikasi. Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta, Indonesia

²Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta, Indonesia

³Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta, Indonesia

Email*: susilastuti@upnyk.ac.id

Abstract

Policy Affirmative Action: The 30% political representation of women in parliament, as mandated from 2003 to the 2024 election, has not been achieved. The internal and external factors faced by women who enter politics are the cause. Before women advance in political contestation, they need to strengthen their capacity with political knowledge so they can develop good political communication strategies. Strengthening one's capacity fosters self-confidence in competing in political contests. Women who advance in political contestation must develop internet-based political communication strategies. Increasing personal capacity is followed by developing political education for the community holistically so that the community has sufficient provisions to receive an abundance of political information through various conventional media platforms, new media, and social media.

Keywords: *Affirmative Action, Women's Political Representation, Political Communication Strategy, Capacity Building*

Abstrak

Kebijakan *affirmative action* 30 % keterwakilan politik perempuan di parlemen yang dilaksanakan tahun 2003 sampai pemilu 2024 belum terpenuhi. Faktor internal dan eksternal yang dihadapi perempuan yang terjun dalam politik menjadi penyebab. Perempuan sebelum maju dalam kontestasi politik perlu memperkuat kapasitas dirinya dengan pengetahuan politik sehingga bisa menyusun strategi komunikasi politik yang baik. Penguatan kapasitas diri mendorong rasa percaya diri bersaing dalam kontestasi politik. Perempuan yang maju dalam kontestasi politik harus mengembangkan strategi komunikasi politik berbasis internet. Peningkatan kapasitas diri diikuti dengan pengembangan pendidikan politik kepada masyarakat secara holistik sehingga masyarakat memiliki bekal yang cukup untuk menerima limpahan informasi politik melalui berbagai platform media konvensional, media baru maupun media sosial.

Kata-Kunci: *Affirmative Action, Keterwakilan Politik Perempuan, Strategi Komunikasi Politik, Penguatan Kapasitas*

Pendahuluan

Perempuan dan politik masih menjadi persoalan yang ramai dibahas, terutama menjelang dan sesudah

kontestasi politik melalui pemilu. Salah satu isu yang ramai dibahas adalah mengapa keterwakilan politik 30 persen di parlemen yang belum pernah

tercapai. Berdasarkan keputusan KPU tertanggal 25 Agustus 2024 yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024, sebagaimana yang dilansir oleh Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025) menunjukkan bahwa dari total 580 kursi di DPR RI, hanya 127 kursi atau sekitar 21,9% yang ditempati oleh perempuan. Apabila dibandingkan dengan hasil Pemilu tahun 2019, jumlah ini menunjukkan peningkatan yang relatif kecil, yakni sebesar 1,4% dari sebelumnya 20,5% (118 dari 575 kursi). Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperbesar partisipasi perempuan di parlemen sejauh ini baru tampak melalui kebijakan kuota 30% dalam proses pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, namun langkah tersebut masih belum berhasil mewujudkan representasi yang setara.

Sejumlah studi mengindikasikan bahwa dominasi budaya patriarki merupakan penghalang utama dalam pencapaian target 30% keterwakilan perempuan di ranah politik Indonesia (Evi Novida et al., 2024; Ben Hillman, 2018). Patriarki ini tidak hanya tercermin dalam pola pikir masyarakat, tetapi juga dalam struktur kelembagaan

yang seringkali menolak partisipasi aktif perempuan. Sebagai contoh, partai politik masih enggan memberi dukungan penuh terhadap perempuan calon legislatif, apalagi jika kandidat tersebut tidak memiliki modal politik yang cukup kuat, baik berupa dukungan finansial maupun jaringan politik yang luas (Evi Novida et al., 2024). Hambatan tersebut diperkuat oleh adanya diskriminasi berbasis gender, penolakan dari partai politik, serta kebijakan yang tidak konsisten (Evi Novida et al., 2024).

Lebih jauh, munculnya fenomena "ratu lebah"—di mana perempuan justru melemahkan posisi perempuan lain dalam politik dengan menggunakan narasi agama dan budaya—semakin memperburuk situasi (M. Elizabeth et al., 2023). Adapun aspek kelembagaan, seperti perubahan sistem pemilu dan tuntutan pendanaan kampanye, turut menambah kompleksitas tantangan yang ada (Ben Hillman, 2018).

Untuk menghadapi hambatan ini, sebagian kandidat perempuan berupaya menggalang dukungan dari sesama perempuan dan memanfaatkan "modal homososial", sementara lainnya mengandalkan jaringan politik berbasis

dinasti (E. Aspinall et al., 2021). Walaupun terdapat kemajuan—dengan keterwakilan perempuan di DPR mencapai 22,1% pada 2024—upaya mencapai kuota 30% masih menghadapi berbagai rintangan struktural dan kultural (Evi Novida et al., 2024).

Kajian terkait budaya patriarki yang menghambat kiprah perempuan dalam politik dan belum adanya *trust* yang kuat masyarakat terhadap perempuan sudah banyak dilakukan. Partisipasi politik perempuan banyak terkendala karena adanya ketidakberdayaan perempuan karena rezim sebelumnya, perempuan terbelenggu dalam sistem politik hegemoni dan represi. Walaupun penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun tidak menjadi jaminan bahwa perempuan bisa dengan mudah masuk dalam ranah politik (Fredik Lambertus Kollo, 2017, Very Wahyudi, 2018)

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan situasi di Korea Selatan. Menurut penelitian Hilda Indah Bariah (2023), representasi perempuan di parlemen di Korsel belum seperti yang diharapkan. Bariah mengutip laporan World Economic Forum's tahun 2021 dalam konteks kesetaraan gender Korsel

berada di peringkat 102 dari 156 negara. Dalam konteks ini seharusnya peluang perempuan untuk berkiprah dalam politik di Korsel lebih besar. Salah satu persoalan mendasar adalah pandangan konfusiame menjadi hambatan. Ajaran konfusius masih kuat melekat dalam cara berpikir masyarakat sehingga Korsel mendapatkan julukan *patriacal democracy*.

Riset Bardiah menyebutkan kendala perempuan Korsel dalam politik (1) kehidupan politik masih sangat maskulinitas. Artinya, berbagai urusan publik termasuk politik masih berdasarkan nilai dan gaya hidup laki-laki (2) masih kurangnya dukungan dari partai politik, (3) komunikasi dan kerja sama antara perempuan dan organisasi lain masih sangat kurang, (4) pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan juga belum dilaksanakan dengan baik.

Dominasi budaya patriarki ini sepertinya memberikan garis tegas bahwa antara perempuan dan politik merupakan dua garis yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan lainnya. Dunia perempuan adalah dunia domestik. Politik adalah tempat milik laki-laki. Kondisi ini menjadi penyebab perempuan tidak memiliki nilai tawar.

Hal ini diperkuat dengan kajian yang dilakuakn Noor Rafidaj Saidon, Sity Daut Moh Samsudin (2017) ketidak seimbangan representasi politik perempuan dari sudut pandangan gender telah menyebabkan perempuan dari seluruh dunia masih terpinggirkan dan menjadi golongan minoritas global, walaupun jumlahnya lebih besar.

Upaya untuk memberikan ruang kepada perempuan agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam segala bidang, termasuk politik sudah dilakukan dikancanah internasional misalnya dalam *International Convenan on Civil and Political Right* yang diadposi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Konvenan ini mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Di Indonesia ICCPR disyahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenan on Civil and Political Right*.

International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966, dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. Di Indonesia diberlakukannya tahun 2005 dengan terbitnya UU No 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan

Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Convention for the Elimination of Discrimination Againts Women (CEDAW) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979. Ini dilembagakan pada tanggal 3 September 1981. Indonesia meratifikasi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. .

Hal ini membuat Indonesia secara hukum wajib melaksanakan hak-hak perempuan yang dituangkan dalam konvensi tersebut. Peraturan tersebut sebagai upaya keseriusan masyarakat internasional, dimana Indonesia memiliki kewajiban untuk menanggulangi, mencegah dan mengakhiri segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan .

Meskipun demikian, dalam prakteknya memberikan kesetaraan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki dalam bidang politik tidak mudah . Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia merupakan

sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah republik. Kongres wanita Indonesia pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik (Nolom Kurniawan, 2014)

Kebijakan *Affirmative action* keterwakilan politik 30 persen perempuan di parlemen yang sudah dimulai tahun 2003 telah memberikan harapan bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi di ruang politi (Puji Astuti, dkk, 2019) . Keterlibatan perempuan dalam politik diharapkan bisa memperjuangkan isu-isu yang menyangkut persoalan khusus perempuan (Juniar Laraswanda Umagapi, 2019). Dalam risetnya, kehadiran perempuan di parlemen tidak mampu mengawal isu-isu tentang perempuan. DPR periode 2014-2019 gagal mengesahkan Rancangan Undang-Undang gagal mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual,

Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga serta Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan keadilan gender.

Diterapkannya sistem *zipper* yaitu keharusan ada satu caleng perempuan dalam setiap tiga calon diharapkan bisa meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Aturan ini memberikan celah pasti masuknya caleg perempuan Sistem *zipper* ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (1.d) PKU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang calon perempuan, ayat (3) dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 % (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan akan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Meskipun sudah ada upaya intervensi pemerintah sedemikian rupa, ternyata keterwakilan politik perempuan 30 persen di parlemen belum juga terpenuhi.

Persoalan *affirmative action* menurut Todorov dalam Theresia Parwati, Kuspudi Istiningdiah (2020) seperti pisau bermata dua. Disatu sisi merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan secara khusus di legislative, tapi di sisi lain juga bisa menggeneralisasikan rendahnya kualitas anggota DPR perempuan yang seolah dipaksakan hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Terlalu lama perempuan jauh dari pusaran politik mengharuskan mereka bekerja ekstra. Namun permasalahannya kaderisasi dan belum berjalan dengan baik sehingga mereka yang terpilih adalah yang memiliki modal besar atau memiliki wajah menarik.

Hal ini bisa jadi menguatkan fakta bahwa DPR periode 2014-2019 gagal mengesahkan Rancangan Undang-Undang gagal mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga serta Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan keadilan gender. Banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Merujuk

data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2014-2015 kasus-kasus korupsi juga banyak melibatkan perempuan. Mindo Rosalia Manulang (kasus wisma atlet), Miranda Swaray Gultom (suap pencalonan deputi gubernur BI), Angelina Sondakh (Wisma Atlet), Neneng Sri Wahyuni (suap), Choirun Nisa (suap), Ratu Atut Chosiyah (suap), Nur Latiha (kurupsi), Wa Ode Nurhahati (suap), Dewi Yasin Limpo (suap). Beberapa di antaranya sat ini sudah bebas dan banyak yang tidak kembali ke dunia politik.

Khusus di DPR RI, data KPK menyebutkan ada 76 tindak pidana korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2008-2022. setidaknya 34 kasus korupsi yang melibatkan 73 anggota DPR RI sepanjang tahun 2004 - 2023. Dari kasus tersebut, sebagian besar aktornya adalah laki-laki, dengan jumlah 62 orang. Sementara itu, 11 sisanya adalah perempuan. (Political Brief Puskapol UI, Juni 2024 (Abba Gabrilllin, 2016)

Bila melihat dari data itu, meskipun jumlah laki-laki yang terjerat kasus korupsi lebih banyak dibandingkan perempuan, namun dalam realitanya tetap saja laki-laki masih mendominasi panggung politik di Indonesia dalam semua level. Budaya

patriarki sebagai penyebab utama tidak sepenuhnya menjadi penyebabnya, mengingat, jumlah perempuan yang menempati posisi di lembaga legislatif, posisi sebagai menteri juga mengalami peningkatan. Namun fakta bahwa masyarakat belum sepenuhnya mempunyai kepercayaan terhadap perempuan di dunia politik bisa jadi menjadi penyebab belum tercapainya keterwakilan politik perempuan di 30 persen di parlemen.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politisi perempuan, tidak bisa dilepaskan dari pendidikan politik yang selama ini diterima. Pendidikan politik adalah proses yang panjang dan tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Politik yang bagi masyarakat Indonesia selama pemerintahan Orde Baru sebagai hal yang tabu dibahas karena sikap represi pemerintah yang berkuasa.

Pasca Orde Baru tiba-tiba ada ruang yang besar bagi masyarakat untuk berbicara tentang politik, bahkan masyarakat diperbolehkan mendirikan partai politik untuk mengikuti pemilu. Ruang yang luas untuk berkiprah dalam politik ini dikuasai laki-laki karena mereka lebih siap. Hal ini bisa dilihat dalam pemilu multi partai pertama tahun 1999-2004 jumlah perempuan di

legislatif 45 orang (9,0%) dan laki-laki 455 % (91%).

Secara konseptual pendidikan politik yang dilaksanakan negara bertujuan (1) mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan dan sistem budaya), (2) menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara (3) memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai-nilai sekaligus membangun hasrat melestarikan sistem nilai. Dalam pendidikan politik ada upaya untuk mengaktifkan unsur dinamis dalam arti tidak hanya sekedar mengubah perilaku, tapi juga menanamkan tata nilai dan membentuk pola pikir sistematis dalam memandang problem yang dihadapi (Soemarno, AP, 2002, 89-90).

Pemaknaan pendidikan politik bertujuan untuk pembentukan sikap ini, seperti tertuang Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008, disebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemahaman

ini jelaslah pendidikan politik merupakan proses pendidikan (*education process*) yang tidak bisa dilakukan secara cepat dan instan.

Pendidikan politik yang berlangsung secara terus menerus akan mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Formasi kognisi sosial terbentuk dalam kontinum waktu tertentu, terekam, tersimpan, dan tersistematisasi dalam struktur kognitif. Dalam terminologi lain, *stock of knowledge* ini merupakan *tacit knowledge* sebagai pemahaman dan pengetahuan alam bawah sadar yang perlu didorong keluar sehingga menjadi sesuatu yang manifest atau eksplisit (Soeprapto, dkk, 2014).

Di negara-negara demokratis, tujuan utama "pendidikan" politik warga adalah lebih sebagai pendewasaan politik warga agar mereka melek politik. Maknanya, mereka menjadi otonom, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan berlakunya mekanisme *check and balances* dalam praksis kekuasaan. (Rinakit, "Melek Politik Negara juga Pendidik" www.kpk.go.id/document/FGD, diakses 20 Mei 2016).

Miskinnya pendidikan politik yang dilakukan partai politik adalah bagian integral dari pergeseran budaya dan preferensi politik masyarakat. Di sisi lain perubahan system dalam menentukan keterwakilan partai politik di parlemen adalah suara sah yang berhasil diperoleh dalam pemilu (*parlementary threshold*) maka mereka membuat strataegi bagaimana menempatkan figure yang bisa mendulang suara Pada era reformasi hingga saat ini, daya magis ideologi dan kekuatan partai politik tersebut digantikan oleh performa figur.

Dampaknya perempuan yang duduk di parlemen juga diisi oleh public figure, termasuk dari kalangan artis. Namun artis perempuan belum mampu mendominasi kursi di DPR yang duduk di parlemen . Pemilu 2019 ada 14 artis yang duduk di DPR RI (7 artis perempuan. Pemilu tahun 2024 ada 25 artis yang duduk di DPR dan DPD (11 perempuan).<https://www.nu.or.id/nasional/berikut-25-artis-yang-dilantik-jadi-anggota-dpr-dan-dpd-2024-2029-WT4u7>.
<https://entertainment.kompas.com/read/2019/10/01/092128710/daftar-14-artis-yang-dilantik-jadi-anggota-dpr-hari-ini-mulan-jameela?page=all>

Strategi prakmatis partai politik harus dihadapi dengan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan seperti organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, kampus, dan kelompok-kelompok sosial lainnya sebagai ujung tombak melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. Perempuan yang akan maju dalam kontestasi politik juga harus memperkuat kapasitas dirinya sehingga bisa menyusun strategi politik dengan baik.

Menghadapi strategi pragmatis partai politik, maka caleg perempuan harus memiliki kemampuan komunikasi politik baik secara langsung maupun melalui platform media mainstream, media online maupun media sosial. Komunikasi politik di era digital ini telah mengalami perubahan. Menurut McNair (2015) di era digital adalah kemampuan pemilih untuk mengotak-atik pesan kampanye resmi dengan plesetan atau reka bentuk gambar digital. Ia mencontohkan kampanye-kampanye Partai Konservatif David Cameron digambarkan sebagai Fredy Mercury dengan tulisan “*I'm just a*

rich boy and nobody loves me. He's just a rich boy, from a rich family”

Gun Gun Haryanto (2018) media baru merupakan generasi ketiga dalam komunikasi politik yang memungkinkan siapapun menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Pola resiprokal dan keterhubungan yang sifatnya personal tetap artifisial menjadi tantangan tersendiri bagi kandidat untuk memposisikan diri di tengah arus informasi yang acak dan instan. Demokrasi siber (*cyberdemocracy*) telah memfasilitasi diri dan aku public yang kerap berganti peran.

Strategi komunikasi politik tidak bisa dilakukan secara instan hanya menyelang pemilu. Namun harus dirancang jauh sebelum perempuan terjun dalam dunia politik. Mukarom (2008) mengemukakan strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah melalui *counter* komunikasi politik. *Counter* komunikasi politik yang harus dilakukan perempuan, pertama melalui pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender didasarkan pada Inpres No 9 tahun 2000 harus tetap dilakukan. Hal ini untuk

memastikan apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam proses pembangunan.

Kedua, mendorong segera terwujudnya *affirmative action* keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya dan kajian ilmiah, Ketiga, melakukan pendidikan politik kepada perempuan. Modal pertama yang harus dimiliki perempuan agar siap berkompetisi adalah dengan mencerdaskan perempuan. Pendidikan politik perempuan dimulai dengan pengetahuan dasar – dasar politik melalui modal dasar ini perempuan bisa berkompetisi sesama perempuan dan laki-laki dalam kontestasi politik.

Pengetahuan dasar tersebut menjadi modal untuk melakukan kegiatan kampanye politik. Kampanye politik adalah salah satu bentuk dari komunikasi politik. Rice dan Paisley dalam Fatmawati (2021) kampanye politik dalam kajian komunikasi adalah penyebarluasan informasi, atau ide atau gagasan, Kampanye komunikasi akan mempengaruhi pengetahuan politik, sikap dan perilaku public. Dalam konteks komunikasi

politik, kampanye dimasudkan untuk memobilisasi dukungan sesuatu hal atau seorang kandidat (Steven Chaffe dalam Changara, 2009).

Penelitian ini menelaah tentang persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan ketika akan mengikuti kontestasi politik, serta bagaimana penerimaan masyarakat terhadap caleg perempuan. Penelitian ini mengambil kajian di Wilayah Kabupaten Bantul DIY. Dipilihnya daerah ini, Kabupaten Bantul, masyarakatnya pernah memiliki Bupati Perempuan, jumlah perempuan yang menjadi bacaleg dalam setiap pemilu selalu melebihi 30 persen, namun jumlah bacaleg perempuan yang duduk di DPRD belum pernah mencapai angka di atas 20 persen. Pemilu tahun 2019 mencapai 11,11 persen dan Pemilu 2024 mencapai 17,77 persen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma merupakan seperangkat keyakinan, nilai dan teknik yang dibagikan oleh anggota komunitas ilmiah, dan yang digunakan sebagai panduan atau peta, menunjukkan macam-macam masalah yang harus diamati oleh para ilmuwan

dan macam-macam eksplanasi yang bisa diterima (Kuhn dalam Sarantakos, 1998 : 4; Infante, dkk, 1990 : 61). Terkait penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis/ interpretif. Menurut Neuman, *interpretive is systematic analysis of social meaningful action through the direct detail observation of people in natural setting order to arrive an understanding and interpretations of how people create and maintain their words.* (Neuman, 2007, p. 71). Paradigma interpretif dalam konteks penelitian sosial digunakan untuk melakukan interpretasi sebuah fenomena dan memahami alasan-alasan dari pelaku terhadap tindakan social yang mereka lakukan (subyek penelitian), sehingga mengkonstruksi makna dari pelaku atau cara kehidupannya.

Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Menurut Creswel penelitian kualitatif berfokus pada penafsiran mendalam terhadap makna dan konteks suatu peristiwa, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih autentik mengenai dinamika yang terjadi (Creswell, 2014). Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi.

Adapun sebagai informan dalam penelitian ini (1) Anggota KPUD Kabupaten Bantul periode 2018-2023, (2) Ketua Penggerak PKK Kecamatan Kabupaten Bantul (3) Ketua Karangtaruna Kecamatan Kabupaten Bantul (4) Kandidat Perempuan dari Partai Golkar, PKB, Demokrat, PDI-P. Lokasi penelitian di lakukan di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tahun Maret-Juni tahun 2023.

Sumber data penelitian (1) pengumpulan data sekunder untuk memperkuat kajian teoritis, (2) wawancara terstruktur, (3) *Focus Group Discussion* (FGD). Data-data yang diperoleh ini kemudian akan digunakan untuk penarikan kesimpulan penelitian. Instrumen penelitian adalah melakukan wawancara terstruktur kepada informan. Hasil wawancara terstruktur ini digunakan untuk bahan melakukan FGD.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teori. Hasil dari pengumpulan data dilakukan serta teori untuk bisa menarik kesimpulan yang tepat.

Hasil Pembahasan

Masyarakat di Kabupaten Bantul memiliki sejarah yang menarik, masyarakat pada pemilihan bupati tahun 2010 telah memilih bupati perempuan. Hal ini menjadi indikasi masyarakat sudah open mind terkait keterlibatan perempuan dalam politik. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, perempuan 48,7%, laki-laki 51,13 %, pemilu 2024 perempuan sebanyak 51,1%, pemilih laki-laki 48,9%. Jumlah calon legislatif pemilu 2019 laki-laki 237 orang (53,62%), perempuan 205 (43,38%). Pemilu tahun 2024 calon legislatif laki-laki 311 orang (59,96%) perempuan 241 orang (43,74%).

Meskipun masyarakat Bantul telah menerima pemimpin perempuan, maupun jumlah perempuan yang terjun masuk kontestasi kekuasaan mengalami peningkatan, namun tidak secara otomatis keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Bantul bisa terpenuhi. Pada pemilu 2019 jumlah calon perempuan di DPRD Bantul berjumlah 5 orang, pada Pemilu 2024 jumlahnya 8 orang.

“.... Saya sendiri juga heran jumlah pemilih tetap di Kabupaten Bantul paling banyak perempuan, Namun jumlah perempuan yang dipilih

masyarakat Bantul sangat sedikit. Menjadi pertanyaan apakah perempuan sendiri masih belum yakin dengan perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif...,” papar Musnif Istikomah Komisioner KPUD Bantul (pengantar FGD 2 Agutsus 2023)

Masyarakat juga telah terbuka dalam menerima informasi politik. Informasi terkait politik dengan adanya kemajuan komunikasi dan informasi sangat mudah ditemui dari berbagai platform media, termasuk media social. Informasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi politik dari media konvensional (cetak) maupun online. Media sosial yang banyak digunakan untuk mendapatkan informasi politik adalah *Instagram, Twitter (X), TikTok, WhatsApp Group*. Mereka juga mendapatkan informasi melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan KPUD Bantul, Bawaslu, serta yang diadakan oleh calon legislative.

Informasi politik yang dicari atau diperoleh melalui media massa maupun media social masih berkisar soal teknis terkait pemilu, misal masalah lambang, simbol partai, jumlah partai yang akan mengikuti pemilu baik

legislative maupun pemilu presiden, tahapan pemilu, isu-isu terkait dengan money politik. Sementara tentang calon legislative mereka mendapatkan informasi melalui Tiktok, IG dari para calon tersebut.

“...visi misi dari bakal calon biasanya saya peroleh ketika mengikuti pertemuan-pertemuan dasawisma, RT. Banyak caleg yang hadir meminta waktu untuk mengisi dan menyampaikan visi-misi mereka...,” ungkap Ibu Yuli (FGD, 2 Agustus 2023). Bawaslu maupun KPUD Kabupaten Bantul dalam kegiatan sosialisasi selain teknis tentang pemilu juga mendorong masyarakat untuk membantu mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran selama Pemilu.

Informasi yang terkait dengan teknis kepemiluan pada dasarnya bukanlah pendidikan politik, namun pendidikan pemilih. Pendidikan politik lebih menyentuh pada aspek membangun kesadaran masyarakat makna dari politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan semata-mata hanya berpartisipasi pada saat pemilu. penyelenggaraan pendidikan politik yang *par excellence* yang menyangkut paradigma pendidikan politik yang tidak hanya berosal pada

pemilihan umum, melainkan pada pembentukan kesadaran masyarakat berwarganegara. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran berwarganegara ini harus mencakupkan pengetahuan dan penghayatan terhadap cita-cita dasar negara Indonesia merdeka, hukum dasar negara, dan bentuk partisipasi pembangunan.

Dalam kerangka ini, maka pendidikan politik juga mencakup tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk menggunakan hak pilih, dipilih. Untuk menggunakan hak pilih sejak pemilu 1955 hingga 2024 tidak ada masalah. Masyarakat diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilih. Untuk bisa dipilih sejak tahun 2003 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *affirmative action* keterwakilan 30 % di parlemen. Namun sampai pemilu 2024 keterwakilan politik 30 % di parlemen belum tercapai.

Budaya politik masyarakat yang ikut berpengaruh dalam perilaku dan cara berpikir masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam politik. Budaya politik tidak lain merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses

internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, afektif dan evaluative (Gaffar, 1999) Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya. Orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki individu terhadap sistem politik. Ini berarti menyangkut perasaan terhadap sistem politik. Orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberi penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya.

Kesadaran tentang perlunya perempuan terlibat dalam politik juga sering terbentur dengan budaya masyarakat, pemahaman agama dan lainnya. Benturan-benturan ini seringkali menahan langkah perempuan untuk memaksimalkan potensinya dalam politik.

Terkait tentang perlunya perempuan untuk masuk dalam parlemen. Informan yang digali pendapatnya melalui wawancara terstruktur mempunyai pendapat beragam dan bisa dirangkum dalam lima hal (1) jumlah perempuan perlu ditingkatkan karena jumlah penduduk

perempuan lebih banyak, (2) untuk mewujudkan kesetaraan gender, (3) supaya perempuan bisa menyuarakan pendapat, aspirasi dan terlibat dalam pembangunan di Indonesia. (4) kehadiran perempuan di parlemen diperlukan karena hak-hak perempuan harus disalurkan dengan tepat. Pemikiran laki-laki dan perempuan dalam melihat sebuah masalah berbeda (5) Untuk menjaga keseimbangan pokok pikiran berkaitan dengan kebutuan laki-laki dan perempuan yang memang berbeda.

Pandangan informan ini memiliki kesamaan dari kajian yang dilakukan Puskapol UI. Keterlibatan perempuan di parlemen juga penting untuk mengurai dominasi laki-laki dalam pengambilan kebijakan di DPR. Riset Bauhr dkk yang dikutip dalam Political Brief dari Puskapol UI menyebutkan keterwakilan politik perempuan pada dasarnya mendorong dua agenda (1) memberikan pelayanan publik lebih diperhatikan perempuan karena mereka mereka memiliki persepsi kewajiban untuk *caretaking* (2) karir politik perempuan diperangguhi oleh jaringan yang didominasi oleh laki-laki yang meminggirkannya.
<https://puskapol.fisip.ui.ac.id/wp->

<content/uploads/2024/08/Policy-Brief-Gender-dan-Korupsi-di-Indonesia-Lembaga-Legislatif.pdf>

“..... keterwakilan politik perempuan tetap diperlukan selama pendidikan politik masyarakat masih belum baik. Cara laki-laki dan perempuan dalam melihat satu masalah itu akan berbeda. Anggota legislative perempuan akan bisa lebih memperjuangkan kebijakan yang mendukung kepentingan perempuan. Bila legislative didominasi laki-laki bisa jadi kebijakan terkait kepentingan perempuan akan kurang diperhatikan...,” ungkap Denni pengurus Karangtaruna Kapanewon Pandak (FGD, 2 Agustus 2023)

Namun kendala yang dihadapi perempuan yang akan terjun dalam kontestasi politik adalah budaya patriarki, termasuk keyakinan ideologi yang mengharuskan perempuan tidak bebas untuk melakukan aktivitas di sector publik. Misalnya, setiap ada kegiatan harus ijin suami. Bila tidak diijinkan maka tidak jadi mengikuti kegiatan. Hal inilah yang menahan langkah keterlibatan perempuan dalam bidang politik.

“... bakal calon legislatif perempuan juga akan menghadapi kendala ketika harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama malam hari. Akibat kendala itu masyarakat melihat calon perempuan itu tidak luwes karena tidak bisa bergerak sebagaimana bacaleg laki-laki. Jadi menurut saya kalau

bersaing dengan laki-laki akan kesulitan. Masyarakat tidak mengetahui visi dan misinya bacaleg perempuan...” tambah Deni (FGD, 2 Agustus 2023)

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Diyem Ketua PKK Pakanewon Pandak dan Bambang Wipura dari Karangtaruna Pakanewon Bantul. Menurutnya, perempuan bila memutuskan masuk politik tidak sebebas laki-laki, terutama yang sudah berkeluarga. Perempuan harus ijin suami dan masih ada beban domestic yang belum bisa dilepas sepenuhnya.

”...meskipun perempuan memiliki dedikasi yang tinggi untuk berkiprah dalam politik, namun tidak boleh melupakan harus tetap minta ijin suami. Nah, sekarang ini yang harus dilakukan adalah memberikan wawasan kepada para suami untuk mengijinkan suami...” tegas Bambang Wipura (FGD 2 Agustus 2023)

Faktor internal dalam perempuan seperti lingkungan keluarga, agama dan ekonomi menjadi problem yang tidak mudah diurai (Nawisa, dkk, 2022). Persoalan internal yang dihadapi perempuan dibebani berbagai kultur yang membelenggu seperti perempuan selalu diasumsikan dekat dengan anak-anak sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah. Perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang

menerima tanpa perlawanan. Factor ekternal yang menonjol adalah persoalan budaya (kultur) yang menempatkan posisi perempuan yang sifatnya oposisi binner, perempuan masih rendah dibandingkan laki-laki. Di dunia politik, perempuan diposisikan sebagai kelompok luar

Affirmative action keterwakilan politik perempuan 30 persen di parlemen, bukan satu – satunya solusi untuk meningkatkan jumlah perempuan di legislative. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mada Sukmajati (2023). Menurutnya, salah satu penyebab belum maksimalnya partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya dari factor perempuannya saja. Regulasi sudah memberikan jaminan. Namun yang dibutuhkan bukan hanya soal terpenuhinya persyaratan tetapi lebih pada bagaimana mempersiapkan perempuan yang mumpuni. Partai politik harusnya lebih memperhatikan hal ini ketika mengirimkan kadernya maju dalam kontestasi politik.

Perempuan yang dicalonkan oleh partai politik untuk maju dalam kontestasi pemilu seringkali tidak diberi bekal yang baik dari parpol pengusungnya terutama dalam kegiatan

kampanye. Para caleg perempuan ini harus berusaha secara maksimal untuk bisa menjangkau konstituennya. Kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ibu Robungatus Sa'diyah yang gagal pada pemilu 2019. “.... *Kami mempunyai keterbatasan dari aspek finansial sehingga kegiatan kampanye kami melakukan ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan dengan warga. Saya akui cara ini kurang maksimal karena tidak bisa menjangkau konstituen secara luar...*,” ungkapnya (wawancara di Bantul 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh bacaleg Isti Rahmawati dari Partai Gerinda, Kristi dari Partai Demokrat, serta Suwarni dari PKB (wawancara di Bantul). Kurangnya pendampingan dari partai pengusungnya menyebabkan Bacaleg ini mengemukakan, mereka bersedia untuk dicalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Bantul lebih didasari keinginan untuk memajukan dan memperjuangkan aspirasi perempuan di daerah pemilihannya, Namun modal finansial diakui sangat terbatas, terutama untuk melakukan kegiatan kampanye seperti pembuatan baliho, iklan di media dan lainnya. Keterbatasan finansial ini menjadi faktor penyebab mereka tidak memiliki

tim kampanye yang profesional sebagaimana yang harusnya dimiliki oleh kandidat yang akan maju dalam kontestasi politik.

Siti Zulainah peserta FGD dari PKK Pakenewon Srandardan mengemukakan, perempuan yang akan maju menjadi calon legislative kurang sosialisasinya sehingga kurang familiar di kalangan warga. Menurutnya, belum banyak perempuan yang duduk di DPR bukan disebabkan perempuan tidak memiliki kemampuan tetapi langkahnya yang terbatas baik masih terikat beban domestic, kurangnya dukungan finansial sehingga tidak mampu mengembangkan strategi kampanye politik yang baik.

Menurut Mada Sukmajati (2023) calon legislatif baik perempuan maupun laki-laki harus memiliki strategi yang baik agar dapat mengampanyekan dirinya di depan pemilih. Masyarakat juga nantinya akan melihat, siapa yang bisa menyelesaikan isu-isu publik dengan lebih baik, terlepas dari apakah caleg tersebut laki-laki atau perempuan. Saya kira Kesadaran pada masyarakat untuk lebih memperhatikan juga calon legislatif perempuan perlu didorong.

Mengampanyekan diri kepada pemilih berarti perempuan yang akan

maju dalam kontestasi politik menyadari posisinya sebagai komunikator politik yang akan menyampaikan pesan kepada komunikan sebagai target sasaran kegiatan komunikasinya. Aktivitas komunikasi politik bisa melalui berbagai cara, serta media yang akan digunakan. Namun kemajuan teknologi bidang komunikasi telah melahirkan media baru yang berbasis internet. Bila dikaitkan dengan penjelasan awal bahwa informan banyak mendapatkan informasi politik melalui media baru baik media online maupun media sosial (IG, Facebook, Whatsapp Group, twitter (X), TikTok) maka caleg perempuan bisa mengampanyekan diri melalui media baru ini.

Namun pemanfaatan media baru belum maksimal dilakukan oleh perempuan dalam terjun politik. Informan dalam penelitian ini, masih mengandalkan pada kampanye secara langsung melalui forum-forum warga, atau menemui warga secara langsung. Hal ini juga ditemukan dalam berbagai riset pernah dilakukan oleh beberapa penelitian.

Firdha Umari dkk, (2020) melakukan penelitian kepada empat calon legislative Kota Malang Pileg

2019. Penelitian menemukan strategi komunikasi politik komunikasi politik calon legislative perempuan masih menggunakan strategi *door to door*, pendekatan dengan tokoh agama dan structural lain, kemudian menggunakan banyak tim sukses dari rumah ke rumah. Kendala yang sering dihadapi polisi perempuan adalah modal ekonomi, masih minimnya pengetahuan politik, peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan politisi menjadi hambatan internal mereka.

Penelitian yang dilakukan Erfina (2020) juga menemukan perempuan lebih mengedepankan partisipasi langsung seperti masuk pada organisasi perempuan, RT, PKK. Melalui model partisipasi langsung ini penghubung kepentingan perempuan dan masyarakat secara umum.

Kendala keuangan (modal) yang selalu menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh caleg perempuan sebenarnya bisa disiasati dengan strategi komunikasi politik melalui media baru, khususnya media sosial. Penelitian Silvanus Alvin (2020) terhadap caleg PSI yang lolos menjadi anggota DPRD Kota Bandung dengan perolehan suara 3.321 suara hanya dengan modal Rp 3 juta.

Keberhasilannya banyak disebabkan modal sosial melalui jejaring atau relasi sosial yang dibangun sebelum memutuskan terjun ke politik. Modal finansial Rp 3 juta digunakan untuk membeli alat peraga sosial. Keterbatasan ini caleg PSI membuat spanduk yang keluar dari pakem-pakem yang selama ini ada.

Berdasarkan urian di atas perempuan yang akan terjun dalam politik memang harus menguatkan kapasitas dirinya untuk bisa mengangkat isu-isu yang terkait dengan perempuan. Untuk penguatan ini maka partai politik, institusi pendidikan tinggi bisa menjadi patner.

Penguatan kapasitas diri perempuan ini dimaksudkan agar mereka memiliki kemampuan dalam menjadi komunikator politik yang baik, mampu menyusun pesan politik yang baik. Dalam informan yang mengikuti FGD memberikan gagasan perempuan yang akan mencalonkan diri pada Pemilu legislatif tidak ada salahnya saling bekerjasama melakukan kampanye bersama untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya perempuan dalam politik.

Kampanye bersama ini merupakan persiapan sebelum proses

penentuan sebagai bakal calon diputuskan oleh partai politik. Kampanye bersama untuk membantu membuka pemikiran masyarakat tentang keberadaan caleg perempuan, membantu membuat modal sosial di masyarakat. Kampanye bersama tidak untuk bicara visi, misi partai atau visi misi mereka ke depan. Namun difokuskan pada pendidikan politik masyarakat agar bisa mempunyai informasi tentang kapasitas perempuan yang terjun dalam politik

Kampanye bersama ini dalam kerangka untuk melakukan literasi politik. Literasi politik merupakan upaya bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang isu-isu politik dan kegiatan politik_literasi politik pada dasarnya adalah memberikan pemahaman-pemahaman praktis tentang konsep-konsep politik yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Literasi politik adalah ketrampilan yang diperlukan oleh masyarakat berpartisipasi dalam politik. (Nora Eka Putri, 2015) . Literasi politik tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi juga melibatkan setiap unsur dalam masyarakat.

Kampanye bersama juga membangun kepercayaan masyarakat

bahwa kehadiran perempuan dalam politik. Kenyataan masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa perempuan akan membawa perubahan bagi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari jawaban informan penelitian ketika ditanyakan tentang peran perempuan di DPRD selama ini. Mereka umumnya berpendapat legislative perempuan belum sepenuhnya mampu membawa perubahan. Faktanya, kesejahteraan perempuan masih belum baik karena ada diskriminasi tentang upah dan perlakuan di tempat kerja, aturan-aturan masih tumpeng tindih dan belum memihak perempuan. Perempuan di DPRD belum berdaya karena jumlahnya masih kalah dengan laki-laki.

Kampanye politik bersama ini sebagai bagian literasi politik bisa dilakukan melalui berbagai cara. Berdasarkan pendapat informan penelitian literasi politik bisa dilakukan melalui (1) penggunaan media cetak dan online, (2) mengoptimalkan penggunaan media sosial. (3) menggunakan metode komunikasi secara langsung dengan turun ke masyarakat mulai level RT, RW hingga kecamatan. (4) membuka ruang diskusi dengan melibatkan organisasi

perempuan, organisasi kemasyarakatan seperti PKK hingga Karang Taruna. Masukan dari informan terkait media untuk melakukan kampanye bersama bukan hal baru. Namun kampanye bersama yang dilakukan oleh perempuan yang akan terjun ke politik maka perlu dipikirkan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat

Pemilihan media sebagai saran kegiatan kampanye politik ini harus memperhatikan karakteristik media yang akan dipilih. Pertama, menggunakan media cetak atau online maka perempuan harus bisa mengikuti perkembangan isu-isu atau persoalan terkini yang dihadapi perempuan. Perempuan secara bersama membuat pernyataan sikap merespon isu tersebut dikirimkan atau menggundang wartawan. Bila juga menuliskan pemikiran terkait masalah tersebut ke media yang ada. Kedua, penggunaan media sosial untuk kampanye politik yang bertujuan untuk literasi politik mengharuskan perempuan secara cepat merespon bila ada umpan balik dari nitizen. Mengingat pesan politik dalam media sosial bisa diunggah ulang oleh nitizen dengan versi beda maka perlu cerdas dalam menyampaikan pesan melalui media sosial.

Ketiga, apabila akan menggunakan komunikasi langsung dengan memanfaatkan jaring organisasi perempuan yang ada maka cara penyampaian serta isi pesan harus mendapatkan perhatian. Harus bisa menempatkan diri dengan baik dan tidak terkesan menggurui. Paling efektif menyerap masukan atau menduskisan satu persoalan tertentu. Keempat, memperbanyak diskusi terbuka dengan warga. Perempuan-perempuan yang akan maju kontestasi politik bisa menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi.

. Informan penelitian terkait pesan kampanye bersama ini memberikan beberapa masukan (1) menjelaskan secara detail dan terus menerus mengapa affirmative action keterwakilan perempuan 30 % di parlemen diperlukan. (2) menyakinkan masyarakat keterlibatan perempuan di politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang terpinggirkan. (3) menyakinkan kehadiran perempuan di parlemen untuk memperjuang meningkatkan kesejateraan perempuan melalui regulasi yang pro perempuan.

Terkait pesan kampanye politik ini bukan hal yang sederhana. Modal pengetahuan tentang politik, sejarah

sebuah undang-undang, proses-proses penyusunan undang-undang harus dikuasai benar oleh perempuan. Sejarah mengapa *affirmative action* 30 % keterwakilan perempuan di parlemen harus dikuasi. Identifikasi masalah harus dikuasi. Dalam konteks ini bisa merujuk beberapa literature, pendapat dari ahlinya. Tidak ada salahnya menghadirkan narasumber yang menguasai bidang tersebut.

Pesan yang disampaikan akan mendorong pemgetahuan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat terkait politik. Pilihan politik masyarakat adalah bagian dari proses social decision making seseorang. Dalam konteks neuroscience, cara seseorang menentukan pilihan ditentukan oleh *neuromodulator*. Sistem *neuromodulator* sangat powerfull dan dapat mengubah dan diubah oleh konteks. Malenka seperti dikutip Wahyu Riawati dan Ryu Hasan (2024, 21-22) bagaimana dalam suatu hubungan, orang yang paling dicintai dapat menjadi orang yang paling dibenci dalam hitungan 20 detik ketika ia dianggap melakukan kesalahan. Rasionalitas dan konteks politik dua hal yang berkaitan erat.

Apa manfaatnya dari kampanye politik bersama ini sebagai modal sosial yang ampu sebelum perempuan terjun dalam kontestasi politik. Masyarakat setidaknya mengenal kapasitas yang dimiliki perempuan yang terjun dalam politik. Pada saatnya ketika ruang kontestasi politik sudah dimulai, akan kembali pada kebijakan partai yang akan mengusungnya.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas maka bisa ditarik simpulan dari penelitian ini:

1. Belum tercapainya keterwakilan 30 % perempuan di parlemen disebabkan political will pemerintah terkait *affirmative action* tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas perempuan yang akan maju dalam kontestasi politik melalui pemilu
2. Perempuan yang maju dalam kontestasi politik masih kurang mempersiapkan kapasitas dirinya sehingga masyarakat belum sepenuhnya mempercayai keberadaan perempuan di parlemen bisa membawa perubahan
3. Problem eksternal yang dihadapi perempuan seperti budaya partiarki menyebabkan langkah perempuan di

- kancalah politik tertahan sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi dirinya
4. Perempuan yang akan terjun dalam kontestasi politik bisa mempersiapkan kampanye politik bersama sebagai upaya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik membutuhkan waktu dan keberlanjutan sehingga harus diracang dengan baik.
 5. Kampanye politik bersama ini harus meleburkan kepentingan partai dimana mereka bernaung tapi sebagai upaya membangun modal sosial sebelum mereka resmi terdaftar sebagai bakal caleg oleh partai pengusungnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada (1) LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah mendanai riset terapan tahun 2023 (2) KPUD Bantul yang telah memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan informan penelitian

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (1983). *Imagined communities*. London: Verso.
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women’s political representation in Indonesia: Who wins and how? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Austin, D. (2009). Fatty acids, breastfeeding and autism spectrum disorder. *E-Journal of Applied Psychology*, 5(1), 49–52. Retrieved from <http://ojs.lib.swin.edu.au/>
- Buzan, T. (2007). Mind maps. Retrieved September 3, 2009, from http://www.buzanworld.com/Mind_Maps.html
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elizabeth, M. Z., Ahimsa-Putra, H. S., Sholihan, & Arikhah. (2023). Queen-bee phenomenon: Barriers to women’s participation in politics. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2266896. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2266896>
- Fung, M. (2006, December 12). Asthma rates are increasing. Winnipeg Free Press, p. C4.
- Ginting Manik, E. N., & Ekyanta, F. B. (2024). Women’s representation in political development in Indonesia: Examining gender discrimination and patriarchal

- culture. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 8(1), 228–241.
<https://doi.org/10.70082/esiculturne.vi.683>
- Harris, M. 2011, August 16). Grades improve if classes start later, studies find. *The Calgary Herald*. Retrieved from <http://www.calgaryherald.com/>
- Hillman, B. (2017). The limits of gender quotas: Women's parliamentary representation in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(2), 322–338.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092>
- Lee, K. (2004). Reading and learning strategies: Recommendations for the 21st century. *Journal of Developmental Education*, 28(2), 2–15.
- Lestari, P., Ritonga, R., Ruliana, P., & Barus, C. C. B. (2020). Disaster communication uses field training exercise simulation as an important aspect of disaster risk reduction. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(1), 166–186.
<https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3601-10>
- Mancuso, S., & Viola, A. (2015). *Brilliant green: The surprising history and science of plant intelligence* (J. Benham, Trans.). Washington, DC: Island Press.
- Neuman, W. L. (2007). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan perempuan dalam politik (studi kasus: Caleg perempuan DPR RI tahun 2024–2029). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 170–191.
<https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>
- Smith, F. M., & Jones, W. (2004). The college student. In C. Wood & M. Meyer (Eds.), *Cross-cultural education* (pp. 75–105). London, Canada: MacMillan.
- Smith, G. (2012). Barthes on Jamie: Myth and the TV revolutionary. *Journal of Media Practice*, 13(1), 3–17.
https://doi.org/10.1386/jmpr.13.1.3_1
- TransCanada. (2006). Annual report. Retrieved from http://www.transcanada.com/investor/annual_reports/2006/media/pdf/TransCanada_2006_Annual_Report.pdf